













**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(PPMI)**



**STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
JAKARTA 2018**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Vepti Triana, S.ST, M.Kes	1. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
	2. Widi Sagita, S.ST, M.Kes	2. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
	3. Niky Wahyuning Gusti, S.SiT, MKM	3. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
	4. Indah Yuliani, SKM, M.Kes	4. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
Pemeriksaan	1. Muhlisin Nalahudin, M.Ph	1. Ketua STIKes		28 Mei 2018
	2. Vepti Triana, S.ST, M.Kes	2. Ketua LPPM		28 Mei 2018
Persetujuan	Muhlisin Nalahudin, M.Ph	Ketua Senat Akademi	 	28 Mei 2018
Penetapan	Hj. Maimunah, S.SiT, M.Kes	Ketua Yayasan		28 Mei 2018
Pengendalian	Loveria Sekarrini, SKM, MKM	Ketua PPMI		28 Mei 2018



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)

BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12620

Telp : (021) 7888 4853, Hot Line : 021 8323 93000

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA

NOMOR :004/SK/K/STIKes-BPI/IV/STA-MUTU/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU

STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tentang Penetapan Standar kompetensi lulusan STIKes BPI
2. Bahwa Standar Mutu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu mendorong ketercapaian road map pendidikan STIKes BPI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 dan BAB X pasal 38 tentang kurikulum
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
4. STATUTA STIKes BPI Pasal 36
5. Berita Acara Pengesahan Kurikulum Operasional DIII Kebidanan
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa
7. SNPT Dikti Nomor 44 Tahun 2015
- Memperhatikan : Berdasarkan hasil bimbingan teknis Kopertis wilayah III dan kemenristekdikti serta hasil rapat finalisasi standar SPMI pada tanggal 16 Mei 2018

-----MEMUTUSKAN-----

Menetapkan :

- Pertama Standar Mutu sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- Kedua SK ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan dan akan diterapkan pertahun akademik 2018/2019
- Ketiga Standar Mutu yang telah berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan hanya dipergunakan pada satu siklus akademik
- Keempat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 16 Mei 2018

KetuaSTIKes



Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

DAFTAR ISI

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
2. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
3. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
4. STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT
5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT
7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.01 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
1. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 54, bahwa standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu hasil pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Hasil pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu

	<p>dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>3.1.Perumusan</p> <p>Perumusan standar hasil pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.2.Penetapan</p> <p>Penetapan standar hasil pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 018/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C01/2018</p> <p>3.3.Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM</p> <p>3.4.Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p>3.5.Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar hasil pengabdian masyarakat</p>

	<p>ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p>3.6.Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
4. Defenisi istilah	Tidak ada definisi istilah dalam standar ini
5. Pernyataan isi standar	<p>5.1. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>5.2. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas akademik yang relevan</p> <p>5.3. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna</p> <p>5.4. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan pengembangan dalam menyusun pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sebagai hasil pengembangan pengetahuan dan teknologi</p>
6. Indikator ketercapaian standar	<p>6.1. Tersusunnya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018</p> <p>6.2. Adanya formulir hasil pengabdian masyarakat yang sesuai dengan keahlian sivitas akademik yang relevan</p> <p>6.3. Adanya lampiran dokumen pendukung pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6.4. Adanya minimal 1 (satu) bahan ajar/modul pengayaan yang dibuat oleh setiap dosen yang merujuk pada hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya</p>
7. Strategi pelaksanaan standar	7.1. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar hasil pengabdian kepada masyarakat

	<p>7.2. Sosialisasi standar hasil pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.3. Menyusun SOP hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.4. Menyusun formulir hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan keahlian sivitas akademik yang relevan</p> <p>7.5. Menyusun tim penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.6. Melakukan sosialisasi SOP dan formulir hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual hasil pengabdian kepada masyarakat 2. SOP hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Formulir relevansi keahlian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen manajemen & dokumen akademik 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034 3. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia 4. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <p>Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

	<p>Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>i. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>
--	---

	STIKes BHAkti PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.02 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2. Visi, Misi, dan Tujuan	1.2 Visi Perguruan Tinggi <p style="text-align: center;">Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	1.2. Misi Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 5. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 6. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 4. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 5. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 6. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
3. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal <p style="text-align: center;">Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 56 ayat 1 sampai 4, bahwa standar</p>

proses pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Selain itu proses pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Proses pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan

	<p>suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>3.7.Perumusan</p> <p>Perumusan standar isi pengabdian kepada masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.8.Penetapan</p> <p>Penetapan standar isi pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No 019/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C02/2018</p> <p>3.9.Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar isi pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM</p> <p>3.10. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p>3.11. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar isi pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p>3.12. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
<p>10. Defenisi istilah</p>	<p>Tidak ada istilah teknis yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>11. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1 Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat pada setiap program studi dilingkungan STIKes</p>

	<p>5.2 Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM dan Waket I bersedia memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan dilingkungan STIKes khususnya dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat</p> <p>5.3 Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM dan Waket I berkewajiban memastikan bahwa standar isi pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan langsung hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan masyarakat dan kebidanan yang dilaksanakan oleh dosen ditingkat prodi dilingkungan STIKes BPI</p> <p>5.4 Ketua STIKes dan Ka. PPM bersedia memastikan bahwa Standar Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah dan kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh dosen dan disosialisasikan dilingkungan STIKes BPI</p>
<p>12. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.1. Tersedianya kriteria minimal kemampuan pelaksana – dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat paling lambat tahun 2018</p> <p>6.2. Terlaksananya 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat</p> <p>6.3. Terlaksananya 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada</p>

	<p>masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat</p> <p>6.4. Terlaksananya 100% kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat</p>
13. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.1. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.2. Sosialisasi standar isi pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang dasar acuan isi pengabdian masyarakat yang mengacu kepada hasil penelitian atau penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat terkait dengan masalah kebidanan dan kesehatan masyarakat</p> <p>7.3. Melakukan kerjasama lintas program dan sector terkait dengan berkoordinasi bersama bidang kerjasama antar instansi</p> <p>7.4. Menyusun SOP dan formulir tentang isi pengabdian masyarakat serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada tahun 2018</p> <p>7.5. Mensosialisasikan pedoman standar isi pengabdian masyarakat yang telah disusun tahun 2018</p>
14. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual isi pengabdian kepada masyarakat 2. SOP isi pengabdian masyarakat 3. Formulir isi pengabdian masyarakat 4. Instruksi Kerja (IK)
15. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dokumen manajemen & dokumen akademik 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034 7. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia 8. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <p>Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<p>k. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>l. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>n. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>r. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>
--	---

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.03 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3. Visi, Misi, dan Tujuan	1.3 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 7. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 8. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 9. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 7. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 8. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 9. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
5. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 57, bahwa standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu penilaian pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.4 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah

	<p>serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>6. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>3.13. Perumusan Perumusan standar penilaian pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.14. Penetapan Penetapan standar penilaian pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan 020/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C03/2018</p> <p>3.15. Pelaksanaan Pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM</p> <p>3.16. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p>3.17. Pengendalian Pelaksanaan Dalam pelaksanaannya maka standar penilaian pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p>3.18. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua</p>

	LPPM, Ketua SPMI
16. Defenisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektifitas 3. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat 4. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
17. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 5.5. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 5.6. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan tim penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat melaksanakan penilaian dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan 5.7. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan tim penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat melaksanakan penilaian dengan prinsip objektif 5.8. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan tim penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat melaksanakan penilaian dengan memperhatikan kesesuaian standar isi, hasil dan proses pengabdian masyarakat 5.9. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melakukan penilaian tingkat kepuasan kepada masyarakat 5.10. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melakukan penilaian perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat 5.11. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaannya memperhatikan kebermanfaatn ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan

	<p>5.12. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menyusun pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sebagai hasil pengembangan pengetahuan dan teknologi</p> <p>5.13. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mampu memecahkan salah satu permasalahan di masyarakat sesuai dengan prioritas masalah yang disusun dan menyusun rekomendasi kepada pemangku kebijakan di wilayah setempat</p>
<p>18. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.5. Tersusunnya kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018</p> <p>6.6. Adanya minimal 1 kali dalam setahun kegiatan sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian termasuk didalamnya prosedur dan criteria pengabdian kepada masyarakat dan upaya peningkatan motivasi peningkatan mutu pengabdian masyarakat serta transparansi prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6.7. Setiap proses dan hasil pengabdian masyarakat dinilai oleh tim penilai dengan menggunakan format penilaian yang objektif dan ditanda tangani oleh ketua LPPM sebagai penanggung jawab</p> <p>6.8. Adanya pedoman pengabdian masyarakat yang mencakup standar isi, hasil dan proses pengabdian masyarakat yang menjadi salah satu kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6.9. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>6.10. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan pengukuran perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat</p> <p>6.11. Setiap dosen berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kebermanfaatn ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan</p> <p>6.12. Adanya minimal 1 (satu) bahan ajar/modul pengayaan yang dibuat oleh setiap dosen yang merujuk pada hasil pengabdian</p>

	<p>kepada masyarakat setiap tahunnya</p> <p>6.13. Adanya sebuah upaya pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan dalam setiap laporan pengabdian masyarakat</p>
19. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.7. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.8. Sosialisasi standar penilaian pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.9. Menyusun SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2018</p> <p>7.10. Menyusun instrument penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2018</p> <p>7.11. Menyusun tim penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat tahun 2018</p> <p>7.12. Melakukan sosialisasi SOP dan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat tahun 2018</p>
20. Dokumen terkait	<p>4. Manual penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. SOP penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6. Instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat</p>
21. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>9. Dokumen manajemen & dokumen akademik</p> <p>10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2033</p> <p>11. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>12. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>t. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>u. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p>

	<ul style="list-style-type: none">v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggiw. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikanx. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Doseny. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggiz. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.aa. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
--	--

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.04 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 01- 08

STANDAR
PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

4. Visi, Misi, dan Tujuan	1.4 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 10. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 11. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 12. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 10. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 11. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 12. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
7. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 56, bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Selain itu proses pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar penjaminan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat..

2.5 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan

	<p>Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>8. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>3.19. Perumusan</p> <p>Perumusan standar proses pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.20. Penetapan</p> <p>Penetapan standar proses pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 021/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C04/2018</p> <p>3.21. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar proses pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM</p>

	<p>3.22. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p>3.23. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar proses pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p>3.24. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
<p>22. Defenisi istilah</p>	<p>4.1. Pelayanan kepada masyarakat adalah usaha untuk melayani seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu atau yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>4.2. Peningkatan kapasitas masyarakat adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu system untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan</p> <p>4.3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi</p>
<p>23. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.14. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>5.15. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa setiap ketua pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan</p> <p>5.16. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama mahasiswa merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang mengarap pada terpenuhinya CPL dan memenuhi ketentuan dan</p>

	<p>peraturan perguruan tinggi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi</p> <p>5.17. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat harus mengikuti pedoman pengabdian masyarakat yang telah disusun sehingga terarah, terukur dan terprogram dengan baik</p>
24. Indikator ketercapaian standar	<p>6.5. Tersedianya kriteria minimal kemampuan proses pengabdian masyarakat paling lambat tahun 2018</p> <p>6.6. Terlaksananya 100% standar proses pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen yang sesuai dengan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang tertuang dalam formulir check list proses pengabdian masyarakat</p> <p>6.7. Terlaksananya 100% kegiatan pengabdian masyarakat yang mengarah pada terpenuhinya CPL yang tertuang dalam kurikulum pendidikan setiap program studi</p> <p>6.8. Terlaksananya 100% standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat</p>
25. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.6. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar proses pengabdian masyarakat</p> <p>7.7. Menyusun formulir check list proses pengabdian masyarakat dan Sosialisasi proses pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen</p> <p>7.8. Menyusun CPL, Kurikulum, CPMK dan Sub CPMK setiap program studi yang sesuai dengan CPL sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.9. Mensosialisasikan pedoman pengabdian masyarakat yang telah disusun tahun 2018</p>
26. Dokumen terkait	<p>5. Pedoman pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6. Manual proses pengabdian kepada masyarakat</p>

	<p>7. SOP proses pengabdian masyarakat</p> <p>8. Formulir check list proses pengabdian masyarakat</p>
27. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>13. Dokumen manajemen & dokumen akademik</p> <p>14. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2033</p> <p>15. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>16. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>bb. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>cc. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>dd. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>ee. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>ff. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>gg. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>hh. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>ii. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>jj. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.05 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 01- 08

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

5. Visi, Misi, dan Tujuan	1.5 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 13. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 14. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 15. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 13. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 14. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 15. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
9. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 58, bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar penjaminan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat..

2.6 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi

	<p>Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007//SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRAS/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>10. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>3.25. Perumusan</p> <p>Perumusan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.26. Penetapan</p> <p>Penetapan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 022/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C05/2018</p> <p>3.27. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM</p> <p>3.28. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat</p>

	<p>diketahui oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p>3.29. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p>3.30. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
28. Defenisi istilah	Tidak ada istilah teknis yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat
29. Pernyataan isi standar	<p>5.18. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana – dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>5.19. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan setiap dosen memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>5.20. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa setiap ketua pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat adalah dosen memiliki kualifikasi akademik minimal jenjang pendidikan S2 (Kebidanan/ Kesehatan Masyarakat) dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun</p> <p>5.21. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat harus memiliki kemampuan dalam mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat</p> <p>5.22. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat harus mengikuti pedoman pengabdian masyarakat yang telah disusun</p>
30. Indikator ketercapaian standar	6.9. Tersedianya kriteria minimal kemampuan pelaksana – dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat paling lambat tahun

	<p>2018</p> <p>6.10. Terlaksananya 100% standar pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen yang memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat pada tahun 2019</p> <p>6.11. Terlaksananya 100% standar pelaksana pengabdian masyarakat dengan ketua pelaksana yang memiliki jenjang pendidikan minimal S2 (Kebidanan/ Kesehatan Masyarakat) dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli tahun 2018</p> <p>6.12. Terlaksananya 100% standar pelaksana pengabdian masyarakat bahwa dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat memiliki kemampuan dalam mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat tahun 2018</p> <p>6.13. Terlaksananya 100% standar pelaksana pengabdian masyarakat dengan mengikuti pedoman standar pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disusun tahun 2018</p>
<p>31. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.10. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar pelaksana pengabdian masyarakat</p> <p>7.11. Sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian masyarakat kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pada rapat kegiatan pelaksana pengabdian masyarakat</p> <p>7.12. Sosialisasi kepada ketua STIKes, Waket I, Waket II, Waket III, Kaprodi, HRD dan Dosen tentang pendidikan lanjutan dosen yang belum S2 (Kebidanan/ Kesehatan Masyarakat) agar memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli tahun 2019</p> <p>7.13. Menyusun SOP dan formulir tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada</p>

	<p>tahun 2018</p> <p>7.14. Mensosialisasikan pedoman standar pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah disusun tahun 2018</p>
32. Dokumen terkait	<p>9. Pedoman pelaksana pengabdian masyarakat</p> <p>10. Manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>11. SOP pelaksana pengabdian masyarakat</p> <p>12. Formulir pelaksana pengabdian masyarakat</p> <p>13. Instruksi Kerja (IK)</p>
33. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>17. Dokumen manajemen & dokumen akademik</p> <p>18. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2033</p> <p>19. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>20. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>kk. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>ll. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>mm. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>nn. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>oo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>pp. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>qq. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>rr. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>ss. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.06 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 01- 08

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6. Visi, Misi, dan Tujuan	1.6 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 16. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 17. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 18. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 16. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 17. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 18. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
11. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60, bahwa standar sarana & prasarana

	<p>pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat maka STIKes BPI merumuskan, merancang, menetapkan dan melaksanakan standar sarana & prasarana pengabdian masyarakat untuk peningkatankualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.7 Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRAS/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
12. Pihak yang bertanggung jawab untuk	<p>3.31. Perumusan</p> <p>Perumusan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat</p>

<p>mencapai isi standar</p>	<p>dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.32. Penetapan</p> <p>Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK yayasan Nomor 023/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C06/2018</p> <p>3.33. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM</p> <p>3.34. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p>3.35. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p> <p>3.36. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
<p>34. Defenisi istilah</p>	<p>4.1 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan</p> <p>4.2 Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.</p>
<p>35. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.23. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa</p> <p>5.24. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Kabag SPT berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas di lingkungan STIKes BPI yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan</p>

	<p>penerapan bidang ilmu di masing – masing program studi</p> <p>5.25. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Kabag SPT berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran</p> <p>5.26. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Kabag SPT berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas di lingkungan STIKes PHI dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian.</p> <p>5.27. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Kepala SPT berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.</p>
<p>36. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.14. Tersedianya kriteria minimal sarana dan pasarana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2018</p> <p>6.15. Tersedianya 75% sarana prasarana di lingkungan STIKes BPI yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka menerapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat pada tahun 2019</p> <p>6.16. Tersedianya 75% sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa pada tahun 2019</p> <p>6.17. Tersedianya 75% sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk kegiatan penelitian pada tahun 2019</p> <p>6.18. Tersedianya 75% sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan pedoman standar mutu STIKes BPI</p> <p>6.19. Tersedianya 95% sarana dan prasarana pengabdian kepada</p>

	<p>masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) STIKes BPI, dan telah memenuhi prinsip kenyamanan dan keamanan</p>
<p>37. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.15. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat</p> <p>7.1 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka penerapan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat</p> <p>7.2 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa</p> <p>7.3 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat digunakan untuk kegiatan proses penelitian bagi dosen dan mahasiswa</p> <p>7.4 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat disesuaikan dengan pedoman standar mutu, dan sesuai dengan pedoman K3 serta telah memenuhi prinsip kenyamanan dan keamanan</p> <p>7.5 Melakukan rapat koordinasi antara Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua LPPM, Ketua SPMI dan Ketua Yayasan terkait dengan pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.16. Menyusun Pedoman, SOP dan formulir tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada tahun 2018</p> <p>7.6 Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terkait dengan Pedoman, SOP dan Formulir sarana dan</p>

	<p>prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>
38. Dokumen terkait	<p>14. Pedoman sarana dan prasarana pengabdian masyarakat</p> <p>15. Manual sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>16. SOP sarana dan prasarana pengabdian masyarakat</p> <p>17. Formulir daftar inventaris barang dan alat habis pakai dalam pengabdian masyarakat</p> <p>18. Formulir kartu kontrol dan kendali alat</p> <p>19. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>20. Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Sosialisasi</p>
39. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>21. Dokumen manajemen & dokumen akademik</p> <p>22. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>23. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>24. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>tt. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>uu. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>vv. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>ww. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>xx. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>yy. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>zz. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>aaa. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>bbb. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>

	STIKes BHAkti PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.07 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 07
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

7. Visi, Misi, dan Tujuan	1.7 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 19. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 20. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 21. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 19. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 20. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 21. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
13. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60, bahwa tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar penjaminan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat..

2.8 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu

	<p>dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRAS/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>14. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>3.37. Perumusan</p> <p>Perumusan standar pengelolaan pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.38. Penetapan</p> <p>Penetapan standar pengelolaan pengabdian masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 024/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C07/2018</p> <p>3.39. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat diketuai oleh Waket I</p> <p>3.40. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat diketuai oleh Waket I</p> <p>3.41. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar pengelolaan pengabdian masyarakat ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p>

	<p>3.42. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Waket I, Ketua SPMI</p>
40. Defenisi istilah	Tidak ada istilah teknis yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat
41. Pernyataan isi standar	<p>5.28. Ketua STIKes BPI bersama Waket I dan PPMI berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal pengelolaan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>5.29. Ketua STIKes, PPMI, Waket I memastikan STIKes BPI memiliki unik kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dan penelitian</p>
42. Indikator ketercapaian standar	<p>6.20. Tersedianya kriteria minimal pengelolaan pengabdian masyarakat paling lambat tahun 2018</p> <p>6.21. Terbentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di STIKes BPI</p>
43. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.17. Ketua PPMI bersama ketua PPMI melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar pengelolaan pengabdian masyarakat</p> <p>7.18. Dikeluarkannya SK Pembentukan LPPM</p> <p>7.19. Dikeluarkannya SK struktur kelembagaan LPPM</p>
44. Dokumen terkait	<p>21. Manual pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>22. SOP pengelolaan pengabdian masyarakat</p> <p>23. SK Pembentukan LPPM</p> <p>24. SK Struktur Kelembagaan LPPM</p>
45. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>25. Dokumen manajemen & dokumen akademik</p> <p>26. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>27. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>28. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>ccc. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p>

	<p>ddd.Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>eee. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>fff. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>ggg.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>hhh.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>iii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>jjj. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>kkk. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>
--	--

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/C.08 Tanggal : 6 April 2018 Revisi : 02
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 01- 08

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8. Visi, Misi, dan Tujuan	1.8 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 22. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 23. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 24. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 22. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 23. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 24. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
15. Rasionale standar	2.1. Rasionale Eksternal Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62 dan 63, bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat maka STIKes Abdi Nusantara Jakarta merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana pengabdian masyarakat yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Agar penjaminan mutu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di dalamnya mencakup standar evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.9 Rasionale Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil

	<p>penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRAS/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>16. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>3.43. Perumusan</p> <p>Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p>3.44. Penetapan</p> <p>Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 025/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/C08/2018</p> <p>3.45. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Ketua LPPM dan Waket II</p> <p>3.46. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat diketuai oleh Waket II bersama dengan Waket I dan Ketua LPPM</p> <p>3.47. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Dalam pelaksanaannya maka standar pendanaan dan pembiayaan</p>

	<p>pengabdian kepada masyarakat ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p>3.48. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Waket II Ketua SPMI</p>
46. Defenisi istilah	Tidak ada istilah teknis yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat
47. Pernyataan isi standar	<p>5.30. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana – dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>5.31. Yayasan bersama ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berkewajiban memastikan penyediaan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 1.000.000,- / tahun / dosen</p> <p>5.32. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Ketua LPPM memfasilitasi setiap dosen untuk menerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat dari eksternal baik dari dalam maupun luar negeri.</p> <p>5.33. Ketua LPPM dan Waket II memastikan bahwa alokasi pendanaan yang diterima oleh setiap dosen diperuntukkan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan diseminasi</p> <p>5.34. Yayasan bersama Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berkewajiban memastikan penyediaan dana internal untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana</p>
48. Indikator ketercapaian standar	<p>6.22. Tersedianya kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat paling lambat tahun 2018</p> <p>6.23. Tersedianya 75% dana internal untuk dosen dalam pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 1.000.000,- / tahun / dosen pada tahun 2019</p>

	<p>6.24. Terdapat minimal 1 orang dosen STIKes BPI yang menerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019</p> <p>6.25. Tersedianya 100% laporan keuangan dari setiap dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat yang diserahkan kepada Ketua LPPM dan Waket II sesuai dengan peruntukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan diseminasi</p> <p>6.26. Tersedianya alokasi pendanaan untuk manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana setiap tahun minimal 50% dari total RAB yang diajukan oleh Ketua LPPM</p>
<p>49. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.20. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.21. Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua LPPM dan Ketua SPMI bersama Ketua Yayasan melakukan rapat koordinasi penetapan pendanaan dan pembiayaan internal pengabdian kepada masyarakat yang di mutakhirkan dalam SK yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia pada tahun 2018</p> <p>7.22. Waket I dan Ketua LPPM memfasilitasi penyusunan kepada minimal 3 dosen setiap tahunnya untuk penyusunan proposal pengabdian masyarakat tahun 2018</p> <p>7.23. Ketua LPPM bersama Waket I, Waket II dan Ketua PPMI melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademi STIKes BPI terkait dengan format pelaporan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018</p> <p>7.24. Menyusun Pedoman, SOP dan formulir tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut pada tahun 2018</p> <p>7.25. Melakukan rapat koordinasi antara Ketua LPPM, Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua PPMI dan Ketua Yayasan terkait dengan</p>

	pendanaan untuk manajemen pengabdian masyarakat
50. Dokumen terkait	<p>25. Pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat</p> <p>26. Manual pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>27. SOP pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat</p> <p>28. Formulir pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat</p>
51. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>29. Dokumen manajemen & dokumen akademik</p> <p>30. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2033</p> <p>31. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>32. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>Referensi Eksternal</p> <p>lll. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>mmm. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>nnn. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>ooo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>ppp. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>qqq. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>rrr. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>sss. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>ttt. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>